

Analisis Aksiologi Ilmu dalam Masyarakat Melayu: Perbandingan Era Melaka dan Indonesia Modern

Rifqi Husein¹, Muhammad Rizal Akbar²

Institut Agama Islam Tafaquh Fiddin Dumai, Indonesia²

Email Korespondensi: rifqihusein29@gmail.com, rizalakbar@iaitfdumai.ac.id

Article received: 05 Januari 2026, Review process: 08 Februari 2026

Article Accepted: 17 Mei 2026, Article published: 19 Juli 2026

ABSTRACT

This article examines Sheikh Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul) (1879–1945) as an important figure in the network of Malay scholars across the Malacca Strait from the late 19th century to the mid-20th century. This study begins with the question: how did patterns of mobility, transmission of scholarly authority, and circulation of ideas of Islamic renewal connect Minangkabau–East Coast Sumatra with centers of learning in the Malay Peninsula? The method used is qualitative research based on literature study with an intellectual-historical approach and conceptual network analysis, through tracing works, correspondence, travel notes, and documentation of educational institutions and religious media during the relevant period. The findings show that Haji Rasul combined three paths of authority formation: the tradition of local surau and pengajian, his learning experience in the Haramain, and the articulation of ideas through madrasahs, magazines, and public debates. Through students, intellectual families, and publishing networks, ideas about tajdid, educational rationalization, and socio-religious ethics moved dynamically across the Malacca Strait, forming a shared discursive space in the Malay world. This study concludes that this scientific network was not merely a teacher-student relationship, but rather an ecosystem of knowledge production that brought together mobility, institutions, and media, and contributed to the transformation of modern Islam in the region.

Keywords: Sheikh Abdul Karim Amrullah; Malay Ulama Scientific Network; Malacca Strait.

ABSTRAK

Artikel ini menelaah Syekh Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul) (1879–1945) sebagai simpul penting jaringan keilmuan ulama Melayu lintas Selat Malaka pada akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20. Kajian ini berangkat dari pertanyaan: bagaimana pola mobilitas, transmisi otoritas keilmuan, dan sirkulasi gagasan pembaruan Islam yang menghubungkan Minangkabau–Pesisir Timur Sumatra dengan pusat-pusat ilmu di Semenanjung Malaya? Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis studi pustaka dengan pendekatan sejarah-intelektual dan analisis jaringan (network analysis) secara konseptual, melalui penelusuran karya, korespondensi, catatan perjalanan, serta dokumentasi lembaga pendidikan dan media keagamaan pada periode terkait. Temuan menunjukkan bahwa Haji Rasul memadukan tiga jalur pembentukan otoritas: tradisi surau dan pengajian lokal, pengalaman belajar di Haramain, serta artikulasi gagasan melalui madrasah, majalah, dan perdebatan publik. Melalui murid, keluarga intelektual, dan jejaring penerbitan, gagasan tentang tajdid, rasionalisasi pendidikan, dan etika sosial-keagamaan bergerak dinamis melintasi Selat Malaka, membentuk ruang diskursif bersama

di dunia Melayu. Studi ini menyimpulkan bahwa jaringan keilmuan tersebut tidak semata hubungan guru-murid, melainkan ekosistem produksi pengetahuan yang mempertemukan mobilitas, institusi, dan media, serta berkontribusi pada transformasi Islam modern di kawasan.

Kata Kunci: Syekh Abdul Karim Amrullah; Jaringan Keilmuan Ulama Melayu; Selat Malaka.

PENDAHULUAN

Dalam khazanah Melayu, “ilmu” tidak hanya dipahami sebagai perangkat kognitif, melainkan sebagai nilai hidup yang mengarahkan adab, tata sosial, dan orientasi kemaslahatan (Muktapa, 2021). Di titik ini, pertanyaan aksiologis menjadi kunci: untuk apa ilmu dihadirkan, siapa yang berhak menentukan otoritasnya, dan manfaat apa yang dianggap sah bagi masyarakat? Aksiologi ilmu membantu membaca bagaimana pengetahuan berubah fungsi, dari “panduan hidup” menjadi “modal” sosial-ekonomi, tanpa kehilangan jejak moral yang dulu menyertainya. Kerangka ini sejalan dengan tradisi pendidikan Islam yang menempatkan adab sebagai inti tujuan ilmu, bukan sekadar akumulasi informasi atau keterampilan teknis (Al-Attas, 1979; Ahmad, 2021).

Era Melaka penting dijadikan salah satu poros perbandingan karena kota-pelabuhan ini berperan sebagai simpul perdagangan dan pertukaran budaya di Selat Melaka, sekaligus ruang pertemuan jaringan Islam yang melampaui batas etnis dan wilayah (Niswah, 2025). Dinamika “age of commerce” di Asia Tenggara memperlihatkan bagaimana pusat-pusat pelabuhan mendorong terbentuknya institusi, otoritas, dan praktik sosial yang mengikat pengetahuan dengan tata kehidupan sehari-hari, mulai dari perdagangan, hukum, hingga etika publik. Dari perspektif sejarah kawasan, Melaka dan jaringan Selat Melaka sering dipahami sebagai ruang yang mengalami percepatan perubahan sosial-politik seiring intensifikasi perdagangan dan mobilitas manusia, sehingga produksi dan sirkulasi ilmu tidak dapat dipisahkan dari logika kosmopolitan pelabuhan (Reid, 1988; Wade, 2009).

Lebih jauh, literatur mutakhir menegaskan bahwa Melaka tidak berdiri sendiri: ia terhubung dengan jejaring pengetahuan lintas wilayah, termasuk relasi dengan dunia Timur Tengah melalui sumber-sumber berbahasa Arab, Persia, dan Turki yang merekam keterkaitan intelektual dan diplomatik pada “long fifteenth century.” Dengan demikian, aksiologi ilmu pada era Melaka dapat dibaca sebagai negosiasi antara otoritas religius, kebutuhan tata kelola, dan kepentingan ekonomi maritim, sebuah konfigurasi yang menempatkan ilmu sebagai legitimasi moral sekaligus instrumen keteraturan sosial. Perspektif ini diperkuat oleh kajian yang meninjau ulang narasi Islamisasi dan pembentukan tata nilai Melayu, termasuk peran teks, jaringan, dan otoritas dalam membentuk “makna sosial” ilmu (Peacock, 2024; Safari, 2024).

Sementara itu, Indonesia modern menghadirkan lanskap yang berbeda: ilmu dan pendidikan beroperasi dalam kerangka negara-bangsa, birokrasi kebijakan, standardisasi institusi, serta kompetisi ekonomi yang kian menajam. Dalam sektor pendidikan, kebijakan kurikulum menegaskan orientasi pada capaian

pembelajaran dan fleksibilitas implementasi di satuan pendidikan, yang pada satu sisi membuka ruang inovasi, tetapi pada sisi lain berpotensi mendorong instrumentalisasi ilmu menjadi sekadar indikator kinerja. Dokumen resmi implementasi Kurikulum Merdeka, misalnya, menegaskan ia sebagai opsi yang dipilih satuan pendidikan dalam kerangka pemulihan pembelajaran, sehingga diskursus “mutu” dan “hasil” menjadi semakin menonjol dalam perbincangan publik tentang pendidikan (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022/2023).

Perubahan aksialogis itu makin kompleks ketika otoritas ilmu tidak lagi tunggal. Di ruang digital, pengetahuan beredar melalui platform yang digerakkan oleh metrik perhatian, popularitas, dan ekonomi data, membentuk bentuk baru “otoritas” yang sering kali tidak bertumpu pada kompetensi atau verifikasi, melainkan pada jangkauan dan engagement. Dalam konteks Indonesia, pengukuran kapasitas masyarakat digital juga menunjukkan bahwa literasi digital dan ekosistem digital menjadi isu kebijakan yang serius; pemerintah merilis capaian Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) dan menyatakan adanya tren kenaikan skor sebagai indikator perkembangan masyarakat digital. Namun, peningkatan kapabilitas teknis tidak otomatis sejalan dengan kematangan etika pengetahuan, terutama pada praktik produksi dan penyebaran informasi di ruang publik (Kementerian Komunikasi dan Digital, 2025; UNESCO, n.d.).

Di sinilah letak urgensi kajian ini bagi Pendidikan Agama Islam: PAI berhadapan dengan dua tarikan sekaligus, 1) tuntutan modernitas institusional (standar, sertifikasi, outcome), dan (2) turbulensi otoritas pengetahuan di ruang digital (viralitas, fragmentasi wacana, disinformasi). Di sisi kebijakan, penguatan nilai keagamaan di Indonesia juga diarahkan melalui pedoman moderasi beragama pada pendidikan Islam, yang menunjukkan bahwa negara melihat dimensi nilai (etik, sosial, kebangsaan) sebagai bagian tak terpisahkan dari pendidikan. Artinya, aksiologi ilmu tidak hanya bersifat filosofis, tetapi juga berdampak pada desain pendidikan, pembinaan karakter, serta orientasi kemaslahatan di ruang publik (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2019; UNESCO, 2018).

Meski demikian, studi-studi tentang tradisi Melayu sering berhenti pada deskripsi sejarah jaringan ulama, institusi, atau manuskrip; sementara kajian kontemporer Indonesia cenderung menekankan aspek kebijakan, modernisasi, dan literasi digital. Keduanya jarang dipertautkan sebagai perbandingan aksiologis yang memetakan perubahan tujuan ilmu, pergeseran otoritas pengetahuan, dan transformasi definisi “manfaat” ilmu dari era Melaka ke Indonesia modern. Padahal, membaca perubahan itu secara komparatif memberi keuntungan analitis: kita dapat melihat kontinuitas nilai (misalnya adab) sekaligus menjelaskan mengapa instrumentalisasi pengetahuan menguat di era ekonomi perhatian dan kapitalisme pengawasan (Azra, 2004; Zuboff, 2019).

Berdasarkan latar tersebut, artikel berjudul “Analisis Aksiologi Ilmu dalam Masyarakat Melayu: Perbandingan Era Melaka dan Indonesia Modern” bertujuan (1) memetakan orientasi nilai ilmu pada era Melaka dan Indonesia modern, (2) menjelaskan perubahan struktur otoritas pengetahuan dari relasi ulama-istana

menuju konfigurasi negara-institusi-pasar-platform digital, serta (3) merumuskan implikasi konseptual bagi penguatan etika keilmuan dalam pendidikan, khususnya PAI. Kontribusi utama artikel ini adalah menawarkan pembacaan yang menjembatani sejarah dan kontemporer melalui lensa aksiologi – sehingga “ilmu” tidak direduksi menjadi sekadar produk kurikulum atau konten digital, melainkan dilihat sebagai perangkat pembentuk peradaban dan kemaslahatan publik yang perlu dijaga orientasi nilainya (Al-Attas, 1979; Reid, 1988).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain komparatif-historis, dipadukan dengan analisis dokumen dan analisis wacana untuk membaca pergeseran aksiologi ilmu pada dua konteks sosial yang berbeda: era Melaka dan Indonesia modern. Desain ini dipilih karena memungkinkan peneliti menautkan makna, tujuan, dan legitimasi ilmu melalui pembacaan sistematis atas teks dan wacana, sekaligus memberi ruang interpretasi yang peka konteks (Creswell & Poth, 2018; Bowen, 2009). Data penelitian berupa korpus dokumen yang dikelompokkan ke dua rumpun. Rumpun era Melaka mencakup sumber-sumber historiografis dan kajian ilmiah yang merepresentasikan tata nilai, otoritas, dan praktik keilmuan dalam masyarakat Melayu pada periode tersebut. Rumpun Indonesia modern mencakup dokumen kebijakan pendidikan, naskah pedoman, serta literatur akademik kontemporer yang menggambarkan orientasi nilai-ilmu dalam kerangka negara-bangsa dan ruang publik modern. Pemilihan dokumen dilakukan secara purposive dengan kriteria: relevansi langsung terhadap tujuan-otoritas-manfaat ilmu, posisi dokumen dalam membentuk norma/wacana, serta keterlacakan konteks produksi dokumen untuk mengurangi bias pembacaan (Bowen, 2009; Krippendorff, 2018).

Analisis data dilakukan melalui pengodean tematik bertahap. Pertama, dilakukan pembacaan dekat untuk menandai unit makna (klaim nilai, tujuan, legitimasi, dan bentuk manfaat ilmu). Kedua, dilakukan first-cycle coding untuk memberi label pada potongan teks yang sesuai tiga dimensi aksiologi: tujuan ilmu, otoritas pengetahuan, dan bentuk kemaslahatan/manfaat. Ketiga, kode-kode dikelompokkan menjadi kategori dan tema, kemudian disusun matriks perbandingan Melaka-Indonesia modern untuk pattern matching dan penarikan proposisi analitis mengenai kontinuitas maupun pergeseran orientasi nilai ilmu (Miles et al., 2014; Nowell et al., 2017; Saldaña, 2021). Keabsahan temuan dijaga melalui prinsip trustworthiness: credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Strategi yang digunakan meliputi triangulasi antarjenis dokumen, pencatatan jejak audit (log keputusan coding dan alasan pengelompokan tema), serta penyajian konteks secara memadai agar pembaca dapat menilai keterpindahan temuan. Karena penelitian berbasis dokumen publik, pertimbangan etika difokuskan pada ketepatan atribusi, kehati-hatian menghindari anakronisme saat menafsirkan teks lintas-zaman, dan pembatasan klaim agar tidak melampaui data yang tersedia (Lincoln & Guba, 1985; Creswell & Poth, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Temuan Umum Aksiologi Ilmu

Temuan penelitian menegaskan bahwa aksiologi ilmu dalam masyarakat Melayu, baik pada era Melaka maupun Indonesia modern, dapat dipahami melalui tiga poros utama: tujuan ilmu (untuk apa ilmu dihadirkan), otoritas pengetahuan (siapa yang dianggap berhak menentukan kebenaran dan kepatutan), serta kemaslahatan/manfaat (hasil sosial apa yang dinilai sah dan diutamakan). Ketiga poros ini muncul konsisten dalam korpus dokumen yang dianalisis, sehingga perbandingan tidak berhenti pada perbedaan periode, tetapi pada perubahan orientasi nilai yang menggerakkan ilmu di ruang publik. (Creswell & Poth, 2018; Bowen, 2009).

Secara historis, orientasi nilai ilmu bukanlah sesuatu yang netral; ia selalu “ditambatkan” pada kebutuhan sosial yang dominan. Dalam konteks kota-pelabuhan seperti Melaka, ilmu cenderung diletakkan sebagai penyangga ketertiban, legitimasi, dan adab yang menjaga kohesi di tengah arus mobilitas manusia dan perdagangan. Sebaliknya, dalam Indonesia modern, ilmu beroperasi dalam logika negara-bangsa dan sistem pendidikan massal yang menuntut keterukuran, standardisasi, serta perbandingan capaian, sehingga nilai guna ilmu mudah bergeser ke arah indikator dan kredensial. (Reid, 1988; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023/2024).

Dalam bingkai pendidikan Islam, perubahan ini penting dibaca karena tradisi keilmuan Islam menempatkan adab sebagai inti tujuan ilmu. Konsep ta’dib menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi pembentukan manusia yang tahu “menempatkan sesuatu pada tempatnya” dalam tatanan moral, sosial, dan spiritual. Dengan demikian, ketika otoritas ilmu menjadi plural dan manfaat ilmu cenderung diukur secara teknokratis, pertanyaan aksiologis menjadi makin mendesak: apakah ilmu tetap mengarah pada pembentukan adab dan kemaslahatan, atau justru terperangkap pada performa dan simbol-simbol keberhasilan? (Al-Attas, 1979).

Aksiologi Ilmu pada Era Melaka

Pada era Melaka, ilmu tampil sebagai fondasi normatif yang menautkan kehidupan personal, relasi sosial, dan tata kelola publik. Posisi ini dapat dibaca melalui keberadaan tradisi hukum dan norma yang sering dirujuk sebagai Undang-Undang Melaka (Malacca Laws), yang merekam bagaimana adat dan syariat dinegosiasikan dalam kerangka ketertiban sosial. Di sini, ilmu tidak diposisikan semata sebagai pengetahuan “di kepala”, melainkan sebagai perangkat yang mengatur kepatutan dan keteraturan, yang berfungsi menjaga stabilitas masyarakat yang heterogen. (Kozako, 2019; Nor, 2016).

Konteks Melaka sebagai simpul perdagangan turut menjelaskan mengapa “nilai ilmu” cenderung berorientasi publik. Dalam tesis “Age of Commerce”, intensifikasi perdagangan Asia Tenggara mendorong tumbuhnya pusat-pusat pelabuhan kosmopolitan yang menuntut kepastian norma, tata tertib, dan legitimasi otoritas. Dalam konfigurasi semacam itu, ilmu menjadi bernilai karena ia

menekan friksi sosial, menertibkan muamalah, dan menopang kepercayaan antarpelaku, yang semuanya adalah prasyarat kelangsungan ekonomi maritim. (Reid, 1988; Reid, 1990).

Pada saat yang sama, otoritas ilmu era Melaka dapat dipahami melalui relasi yang saling menguatkan antara ulama dan istana. Ulama menyediakan legitimasi normatif-keagamaan, sedangkan istana menginstitusikan norma menjadi perangkat pengaturan sosial. Jejaring intelektual yang bergerak lintas kawasan memperkuat proses ini, karena otoritas keilmuan tidak hanya dibentuk oleh lokalitas, tetapi juga oleh hubungan yang lebih luas dengan pusat-pusat keilmuan Islam. Meskipun banyak kajian jaringan ulama menyorot periode abad berikutnya, prinsip jejaring lintas-ruang tetap relevan untuk membaca bagaimana otoritas ilmu bekerja dalam tradisi Melayu-Islam. (Azra, 1994).

Selain teks hukum, historiografi seperti Sulalatus Salatin/Sejarah Melayu menunjukkan bagaimana ilmu sejarah bekerja sebagai instrumen pembentukan identitas, etika kepemimpinan, dan legitimasi kekuasaan. Narasi, simbol, bahkan unsur mitos di dalam teks dapat dipahami sebagai strategi budaya untuk menetapkan batas moral, mengajarkan kepatutan, serta merasionalisasi keteraturan sosial. Dengan demikian, ilmu pada era Melaka juga berfungsi sebagai “pedagogi peradaban”: membentuk cara masyarakat menilai pemimpin, menimbang otoritas, dan mengimajinasikan tatanan yang dianggap benar. (Salatin, 2024; Andina, 2024).

Ringkasnya, aksiologi ilmu era Melaka bertumpu pada tiga ciri: (1) tujuan ilmu sebagai pembentuk adab dan ketertiban; (2) otoritas ilmu yang terkonsentrasi pada relasi ulama-istana dan teks normatif; serta (3) manfaat ilmu sebagai kemaslahatan publik yang menopang keteraturan sosial dan ekonomi maritim. Konfigurasi ini tidak berarti bebas masalah—karena legitimasi moral juga bisa dipakai untuk memantapkan kuasa—namun secara aksiologis, ilmu cenderung diarahkan pada kepentingan publik yang lebih luas daripada sekadar capaian individual. (Kozako, 2019; Reid, 1988).

Aksiologi Ilmu di Indonesia Modern

Berbeda dari Melaka, Indonesia modern memperlihatkan orientasi nilai ilmu yang kuat dipengaruhi logika kebijakan pendidikan dan pengelolaan sistem. Dokumen resmi Kurikulum Merdeka menekankan fleksibilitas satuan pendidikan dan guru dalam merancang pembelajaran sesuai kebutuhan murid, serta menempatkan proses evaluasi dan umpan balik sebagai bagian dari penguatan kualitas implementasi. Dalam praktiknya, penekanan ini melahirkan bahasa mutu yang dominan: capaian, asesmen, dan perbaikan berbasis indikator, yang secara aksiologis mudah menggeser pemaknaan “ilmu” ke arah sesuatu yang harus terukur dan terstandar. (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023/2024).

Di lingkungan madrasah, KMA No. 347 Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah menegaskan ruang lingkup yang luas, mulai dari standar kelulusan, struktur kurikulum, pembelajaran dan asesmen, penguatan profil pelajar, hingga monitoring-evaluasi. Dokumen ini

penting secara analitis karena menunjukkan bagaimana otoritas ilmu dalam pendidikan Islam formal diikat pada tata kelola: ada ruang kemandirian, tetapi tetap dalam koridor regulasi dan mekanisme evaluasi. Akibatnya, manfaat ilmu sering diterjemahkan dalam bentuk kepatuhan standar dan capaian yang dapat dibuktikan melalui dokumen, laporan, serta penilaian. (Kementerian Agama RI, 2022).

Namun, perubahan paling menentukan di Indonesia modern adalah pluralisasi otoritas pengetahuan. Selain negara dan institusi akademik, ruang digital menghadirkan otoritas baru yang dibentuk oleh popularitas, algoritma, dan ekonomi perhatian. Dalam ekosistem ini, pengetahuan dapat bergeser menjadi “konten” yang bersaing; kebenaran sering berhadapan dengan logika keterjangkauan, ringkas, dan sensasional. Kritik Zuboff tentang surveillance capitalism membantu menjelaskan bagaimana data perilaku dan desain platform mendorong produksi informasi yang menguntungkan secara komersial, sehingga pengetahuan rentan menjadi performatif dan mudah diperdagangkan. (Zuboff, 2019).

Konteks kebijakan digital Indonesia juga memperkuat lanskap tersebut. IMDI diposisikan sebagai pengukuran kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, dan pelaksanaannya dilakukan secara periodik sejak 2022. Ini menandakan bahwa negara memandang kecakapan digital sebagai prasyarat kemajuan sosial-ekonomi. Namun, kenaikan atau pemetaan indeks tidak otomatis menjawab persoalan aksiologis: kecakapan digital bisa tinggi, tetapi etika pengetahuan tetap rapuh, misalnya saat informasi disebar tanpa verifikasi, atau otoritas “viral” mengalahkan otoritas ilmiah. (BPSDM Komdigi, 2025; IMDI, 2022–2025).

Karena itu, UNESCO menekankan Media and Information Literacy sebagai seperangkat keterampilan esensial untuk menghadapi mis/disinformasi, penurunan kepercayaan terhadap media, serta dampak inovasi digital termasuk AI. MIL memperluas pemahaman bahwa literasi bukan hanya kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan etis-kritis: menilai sumber, memahami bias, dan bertanggung jawab dalam produksi informasi. Dari perspektif aksiologi, MIL adalah instrumen untuk “mengembalikan” ilmu pada tujuan publik: membangun ekosistem informasi yang tepercaya dan kemaslahatan sosial. (UNESCO, 2024/2025).

Perbandingan Era Melaka dan Indonesia Modern

Jika dipetakan secara komparatif, perbedaan paling menonjol terletak pada pergeseran dari ilmu sebagai penyangga adab-ketertiban (Melaka) menuju ilmu sebagai kapital capaian-kredensial (Indonesia modern). Perubahan ini tidak bersifat “moralistik” semata, melainkan terkait mekanisme sosial yang dominan: Melaka membutuhkan norma untuk menjaga stabilitas kosmopolitan pelabuhan, sedangkan Indonesia modern membutuhkan standar untuk mengelola pendidikan massal dan kompetisi sosial-ekonomi. Dengan begitu, aksiologi ilmu berubah seiring perubahan “masalah sosial” yang harus diselesaikan oleh masyarakat.

(Reid, 1988; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023/2024).

Dari sisi otoritas, Melaka menunjukkan kecenderungan konsentrasi otoritas (ulama-istana dan teks normatif), sementara Indonesia modern menunjukkan diseminasi otoritas (negara-institusi-pasar-platform). Konsekuensinya, ketika otoritas menyebar, definisi “ilmu yang sah” juga menjadi arena kompetisi: ada ilmu yang sah karena regulasi, ada yang sah karena jurnal, ada yang sah karena sertifikat, dan ada yang “dianggap sah” karena viral. Di titik inilah risiko instrumentalisasi membesar, bukan hanya karena pasar, tetapi karena arsitektur platform yang menukar kebenaran dengan atensi. (Zuboff, 2019; UNESCO, 2024/2025).

Tabel 1. Matriks Perbandingan Aksiologi Ilmu: Era Melaka vs Indonesia Modern

Dimensi	Era Melaka	Indonesia Modern
Tujuan ilmu	Adab, syariah, ketertiban sosial, legitimasi moral	Capaian pembelajaran, kompetensi, mobilitas sosial-ekonomi
Otoritas pengetahuan	Ulama-istana, teks normatif-historiografis	Negara-institusi-pasar-platform digital (plural)
Media transmisi	Halaqah/pengajian, manuskrip, tradisi hukum	Sekolah-kampus-regulasi, sertifikasi, media sosial
Bentuk manfaat	Kemaslahatan publik & stabilitas ekonomi maritim	Indikator kinerja, kredensial, produktivitas, ekonomi atensi
Risiko penyimpangan	Legitimasi moral memperkuat kuasa	Instrumentalisasi ilmu (konten/sertifikat > adab)

(Reid, 1988; Kementerian Agama RI, 2022; Zuboff, 2019).

Implikasi bagi Pendidikan Agama Islam

Implikasi utama bagi Pendidikan Agama Islam adalah kebutuhan meneguhkan kembali orientasi ilmu sebagai pembentukan adab (ta’dib) tanpa menafikan tuntutan kompetensi modern. Dalam konteks Indonesia modern, PAI tidak cukup berhenti pada transmisi materi, melainkan perlu memulihkan “tujuan normatif” ilmu: membentuk integritas, tanggung jawab publik, dan kemampuan menimbang kemaslahatan. Kerangka ini sejalan dengan pandangan Al-Attas bahwa krisis pendidikan Islam bukan sekadar kekurangan pengetahuan, tetapi “kehilangan adab” yang membuat ilmu kehilangan arah nilai. (Al-Attas, 1979).

Pada level kebijakan dan kultur sekolah/madrasah, penguatan adab perlu berjalan beriringan dengan literasi digital kritis. Sebab, peserta didik hidup dalam ekosistem informasi yang memproduksi otoritas baru secara cepat, sering kali tanpa verifikasi memadai. Di sinilah MIL berfungsi strategis: membantu peserta didik memilah sumber, mengenali bias, dan menginternalisasi etika berbagi

informasi. PAI yang responsif dapat memposisikan literasi digital sebagai bagian dari akhlak publik: adab di ruang daring. (UNESCO, 2024/2025).

Selain itu, pedoman moderasi beragama pada pendidikan Islam memperlihatkan bahwa dimensi nilai – adil, seimbang, dan anti-ekstrem, dipahami sebagai agenda pendidikan yang terintegrasi, bukan mata pelajaran terpisah. Dalam konteks aksiologi ilmu, moderasi beragama dapat dibaca sebagai “rem etis” agar ilmu dan wacana keagamaan tidak dipakai untuk memperuncing polarisasi, apalagi ketika ruang digital mempercepat penyebaran klaim-klaim keagamaan yang simplistik atau provokatif. Dengan demikian, PAI dapat mengambil peran ganda: menjaga orientasi ilmu pada kemaslahatan dan sekaligus membangun ketahanan etika-informasi peserta didik. (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2019).

SIMPULAN

Berdasarkan perbandingan era Melaka dan Indonesia modern, penelitian ini menyimpulkan bahwa aksiologi ilmu dalam masyarakat Melayu mengalami pergeseran yang nyata: dari ilmu sebagai kompas adab dan penyangga ketertiban publik menuju ilmu sebagai modal capaian yang semakin diukur melalui standar, kredensial, dan performa. Pada era Melaka, nilai ilmu cenderung “publik”, ditautkan dengan keteraturan sosial serta stabilitas ekonomi maritim dalam konteks kosmopolitan pelabuhan; sedangkan pada Indonesia modern, nilai ilmu makin sering “institusional”, diterjemahkan menjadi indikator hasil belajar, sertifikasi, dan kompetensi yang dinilai melalui perangkat tata kelola pendidikan. Temuan ini menegaskan bahwa perubahan orientasi nilai bukan sekadar perubahan zaman, melainkan perubahan mekanisme sosial yang menentukan apa yang dianggap berguna, sah, dan bernilai dari ilmu. Di level otoritas, penelitian ini juga menegaskan pergeseran dari konfigurasi yang relatif terkonsentrasi (ulama-istana dan teks normatif) menuju konfigurasi yang menyebar (negara-institusi pendidikan-pasar-platform digital). Dalam konteks Indonesia modern, kebijakan Kurikulum Merdeka dan pedoman implementasinya pada madrasah membuka ruang fleksibilitas pembelajaran, tetapi sekaligus menguatkan logika keterukuran capaian dan administrasi implementasi. Akibatnya, risiko instrumentalisasi ilmu meningkat: ilmu cenderung dinilai dari “bukti” dan “output”, bukan dari kualitas pembentukan adab dan tanggung jawab publik.

Implikasi utama bagi Pendidikan Agama Islam adalah kebutuhan untuk meneguhkan kembali orientasi ilmu sebagai ta’dib (pembentukan adab) agar kompetensi modern tidak berubah menjadi sekadar perlombaan sertifikat. Dalam kerangka ini, penguatan adab tidak perlu diposisikan sebagai “romantisisme masa lalu”, melainkan sebagai perangkat etik untuk menjaga arah ilmu: integritas, kemaslahatan, dan keberpihakan pada kebaikan sosial. Praktiknya, PAI dapat merumuskan capaian pembelajaran yang menyeimbangkan dimensi pengetahuan-keagamaan, pembiasaan akhlak, dan tanggung jawab sosial, selaras dengan gagasan Al-Attas tentang sentralitas adab dalam pendidikan Islam.

Selain itu, karena otoritas pengetahuan di era digital sering dibentuk oleh popularitas dan arsitektur platform, PAI perlu memasukkan literasi digital sebagai bagian dari adab publik: kemampuan menilai sumber, memverifikasi klaim, mengenali bias, serta etika berbagi informasi. UNESCO menempatkan Media and Information Literacy sebagai kapasitas kunci untuk menghadapi mis/disinformasi dan membangun ekosistem informasi yang terpercaya; sementara pedoman moderasi beragama pada pendidikan Islam dapat dipakai sebagai kerangka nilai untuk membentuk sikap adil, seimbang, dan tidak reaktif dalam merespons wacana keagamaan di ruang digital. Karena itu, rekomendasi praktis artikel ini adalah: (1) integrasikan MIL dalam pembelajaran PAI (misalnya latihan verifikasi dalil/isu, etika bermedia, dan refleksi dampak sosial), (2) desain asesmen yang tidak hanya mengukur hasil kognitif tetapi juga indikator adab dan tanggung jawab, serta (3) penguatan pelatihan guru PAI untuk pedagogi adab dan literasi digital kritis secara berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Andina, R. D., Rohani, L., & Syam, A. M. (2024). Mythology in Sulalatus Salatin manuscript. *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage*, 5(1). <https://doi.org/10.34007/warisan.v5i1.2221>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE Publications.
- Jaakkola, M., Durán-Becerra, T., & Bosire, O. (Eds.). (2023). Media and information literacy for the public good: UNESCO MILID yearbook 2023. *Corporación Universitaria Minuto de Dios*. <https://doi.org/10.26620/uniminuto/978-958-763-705-2>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nor, M. R. M., Abdullah, A. T., & Ali, A. K. (2016). From Undang-undang Melaka to federal constitution: The dynamics of multicultural Malaysia. SpringerPlus, 5, 1683. <https://doi.org/10.1186/s40064-016-3360-5>
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1). <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Reid, A. (1988). Southeast Asia in the age of commerce, 1450–1680: Volume 1, The lands below the winds. Yale University Press.
- Reid, A. (1993). Southeast Asia in the age of commerce, 1450–1680: Volume 2, Expansion and crisis. Yale University Press.
- Muktapa, M. (2021). Implikasi filsafat ilmu dan etika keilmuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan modern. *Jurnal Belaindika (Pembelajaran*

- Dan Inovasi Pendidikan*), 3(2), 20-29.
<https://doi.org/10.52005/belaindika.v3i2.73>
- Niswah, C. (2025). Jaringan ulama dan saudagar: jalan sutra Islamisasi di kawasan melayu (Abad 7-13 M). *Knowledge Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan*, 5(4), 1622-1636.
<https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i4.8125>
- Al-Attas, S. M. N. (1979). Aims and objectives of Islamic education. Hodder & Stoughton.
- Azra, A. (1994). Jaringan ulama Timur Tengah dan kepulauan Nusantara abad XVII & XVIII: Melacak akar-akar pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia. *Mizan*.
- Azra, A. (2004). Jaringan ulama Timur Tengah dan kepulauan Nusantara abad XVII & XVIII: Akar pembaharuan Islam Indonesia (Cetak ulang). *Kencana*.
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital. (2025). Laporan Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2025 (IMDI).
<https://bpsdm.komdigi.go.id/satker/pusbangesdmk/berita-laporan-indeks-masyarakat-digital-indonesia-2025-5-102>
- Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan. (2024, March). Kajian akademik Kurikulum Merdeka (Edisi 1).
https://kurikulum.kemdikdasmen.go.id/file/1711503412_manage_file.pdf
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2019). Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7272 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Moderasi Beragama pada Pendidikan Islam. <https://iainkerinci.ac.id/en/file/742/download?token=oX-Lmp8U>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah.
<https://staibabussalamsula.ac.id/wp-content/uploads/2023/06/KMA-No-347-Tahun-2022-Tentang-Pedoman-Implementasi-Kurikulum-Merdeka-Belajar-Pada-Madrasah.pdf>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2022). Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran.
https://jdih.kemendikdasmen.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/salinan_20220215_093900_Salinan%20Kepmendikbudristek%20No.56%20ttg%20Pedoman%20Penerapan%20Kurikulum.pdf
- UNESCO. (2011). Media and information literacy: Curriculum for teachers. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000192971>
- Zuboff, S. (2019). The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power. PublicAffairs.